

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSOALAN
SAMPAH DI DKI JAKARTA

2.1 Gambaran Umum Persoalan Sampah di Provinsi DKI Jakarta

2.1.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta memiliki luas daratan 661,52 km² dan lautan seluas 6.977,5 km² serta tertulis kurang lebih 110 pulau yang menyebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km²; Jakarta Utara yang memiliki luas daratan 154,01 km², Jakarta Barat yang memiliki luas daratan 126,15 km²; Jakarta Selatan yang memiliki luas daratan 145,73 km²; Jakarta Timur yang memiliki luas daratan 187,73 km² serta Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan berpenduduk 9,041 juta jiwa atau 13.667,01 jiwa per km². Dengan suhu rata-rata tahunan 27°C dan tingkat kelembapan 80–90%, Jakarta beriklim tropis. Karena letaknya yang dekat dengan khatulistiwa, arah angin dipengaruhi oleh angin musim. Sementara angin musim timur bertiup antara bulan Mei dan Oktober, angin musim barat bertiup antara bulan November hingga April. Curah hujan tahunan rata-rata adalah 2.000 mm, dengan Januari dan September melihat jumlah terbesar dan paling ringan masing-masing.

Menurut data terbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 4.380 WNA merupakan 4.063.324 dari total penduduk DKI Jakarta pada 2019, yaitu 11.063.324. Sedangkan DKI Jakarta memiliki wilayah seluas 662,33 km² sesuai SK Gubernur Nomor 171 Tahun 2007. Hal ini menunjukkan padatnya masyarakat DKI Jakarta saat ini sebesar 16.704/km². Jika Kepulauan Seribu tidak dimasukkan dalam perhitungan, kepadatan penduduk perkotaan DKI Jakarta adalah 16.882 jiwa per km². Sebaliknya, Indonesia memiliki kepadatan penduduk hanya 141 individu per km² (orang dibagi luas daratan Indonesia pada tahun 2020). Tak pelak lagi, kepadatan penduduk berdampak signifikan terhadap persoalan sampah di DKI Jakarta jumlah sampah yang dibuat oleh lingkungan meningkat dengan populasi.

2.1.2 Persoalan Sampah di Provinsi DKI Jakarta

Sampah menjadi masalah kultural atau budaya karena berdampak dan berpengaruh pada berbagai sisi kehidupan. Permasalahan sampah berdampak besar terutama pada kota-kota besar seperti kota Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Total limbah di Jakarta yang dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaksana Tugas (plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Syaripudin mengatakan jika limbah di Ibu Kota didominasi sisa makanan sejumlah 53 persen, plastik sejumlah 9 persen, residu sejumlah 8 persen, kertas sejumlah 7 persen dan lain-lain. Plt Kepala Dinas tidak mendata alasan total limbah terus

melonjak. Plt kepala dinas mengatakan pada tahun 2020 total sampah yang sampai ke TPST Bantar Gebang sejumlah 7.424 ton sampah per hari (Rezkisari, 2021).

Penanganan sampah yang buruk memberikan dampak besar pada lingkungan yang mana akan menyebabkan timbulnya berbagai macam persoalan mulai dari masalah kesehatan sampai dengan bencana seperti banjir. Produksi sampah di DKI Jakarta setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Meningkatnya produksi sampah tidak dibarengi dengan proses mengelola sampah yang baik. Hingga waktu ini, masih banyak masyarakat yang belum teredukasi untuk mengelola dan memilah sampah. Sampah plastik, makanan, dan sampah rumah tangga lainnya digabungkan dalam satu wadah saja. Pemerintah mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam penyediaan SDM dan fasilitas untuk pengelolaan sampah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah. Semakin minim proses pengelolaan sampah dilakukan, semakin banyak jumlah sampah yang disumbangkan ke TPST Bantar Gebang.

Pada proses mengelola sampah terdapat tahap-tahap mengenai penanganan hingga pengelolaan sampah. Salah satu cara yang sering digunakan Pemprov DKI Jakarta bersama Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan penumpukan (*dumping*). Penumpukan dilakukan dengan menimbun sampah atau membiarkan sampah dibuang ke suatu lahan. Metode tersebut merupakan metode

yang tidak cocok untuk proses mengelola sampah. Metode tersebut sangat mempengaruhi lingkungan sekitar yang dijadikan sebagai tempat untuk menumpuk sampah. Penumpukan sampah dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit, pernafasan, malaria, dan lain sebagainya. Selain itu, penumpukan sampah mampu menumbuhkan pencemaran air pada pemukiman serta air tanah akibat dari air limbah yang bermula dari timbunan sampah dan dampak-dampak buruk lainnya. Pemprov DKI Jakarta bersama Dinas Lingkungan Hidup dan lembaga terkait masih menerapkan metode tersebut sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pengolahan limbah di DKI Jakarta.

2.2 Tugas dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Pada akhir Desember 2016 Gubernur DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 284 tahun 2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Melalui penetapan Pergub No. 284 tersebut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terbentuk. Terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup berawal dari digabungkannya dua (2) instansi yaitu Dinas Kebersihan dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Dinas Lingkungan Hidup merupakan badan pelaksana masalah nasional di bidang lingkungan hidup dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan, pengelolaan lingkungan, dan pengelolaan kebersihan. Kepala Dinas merupakan orang yang memimpin Dinas Lingkungan Hidup yang

berkedudukan di bawah Gubernur. Kepala Dinas memiliki tanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjalankan tugasnya bersama seorang Wakil Kepala Dinas. Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah Kepala Dinas membantu tugas serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2.2.1 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup menjalankan tugas dan fungsi dengan melakukan koordinasi bersama Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Gambar 2.2.1

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

1. Kepala Dinas memiliki tanggung jawab dan peran. Perlindungan, pengelolaan lingkungan, dan kebersihan merupakan tugas Kepala Dinas. Di bidang perlindungan, pengelolaan lingkungan, dan kebersihan, Kepala Dinas bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan, pedoman teknis, dan standar.
2. Tanggung jawab Wakil Kepala Dinas adalah memberi nasihat kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan kebijakan dan aturan teknis yang berkaitan dengan lingkungan dan kebersihan.

3. Sekretariat bertugas untuk melaksanakan urusan administrasi Dinas.
4. Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan sebagai unit kerja lini Dinas mempunyai tugas melaksanakan upaya kebersihan dan lingkungan.
5. Bidang Pengelolaan Kebersihan sebagai unit kerja DLH untuk pengelolaan limbah, pengelolaan limbah B3, dan pengelolaan kebersihan. Bagian pengelolaan kebersihan terdiri dari bagian pengelolaan sampah. Bagian Pengelolaan Limbah B3 serta Bidang Pengelolaan Kebersihan.
6. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai unit kerja lini DLH dalam pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan.
7. Bidang Pengawasan dan ketaatan hukum sebagai unit kerja DLH untuk menangani pengaduan dan penyelesaian sengketa, pengawasan lingkungan dan kebersihan serta penegakan hukum. Bidang ini terdiri dari bagian Penanganan Keluhan dan Penyelesaian Sengketa, bagian perlindungan dan kebersihan lingkungan serta bagian penegakan hukum.
8. Bidang Prasarana dan Sarana sebagai unit kerja lini DLH dalam penyediaan, penyimpanan, penyaluran, dan pendayagunaan prasarana dan sarana.
9. Bidang Peran Serta Masyarakat sebagai unit kerja lini DLH dalam pengembangan peran serta masyarakat dengan lingkup bidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan.
10. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Kota Administrasi.
11. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Kabupaten Administrasi.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI

Unit yang memberikan dukungan langsung kepada masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT juga menjalankan peran yang mendukung kewajiban serta fungsi Dinas. Unit Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD), Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air (UPK BA), dan Unit

Pengelolaan Sampah Terpadu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup (UPST).

2.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Tugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta meliputi perlindungan, penanganan lingkungan, dan pengelolaan kebersihan. Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi dalam rangka menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud. Dinas Lingkungan Hidup melakukan berbagai tugas, termasuk membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup. Juga melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Lingkungan Hidup, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, serta mengawasi pelaksanaan pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan, pengelolaan lingkungan, dan kebersihan.

Dalam rangka pengelolaan dan pembersihan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan perencanaan, pembelian, pendistribusian, penempatan, pendayagunaan, perawatan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pengamatan, penanganan, peninjauan, dan evaluasi penggunaan, kesiapan, kelayakan, dan kelengkapan sarana serta prasarana di bidang pengelolaan dan kebersihan lingkungan.

2.3 Kebijakan Tata Kelola Sampah dari Waktu ke Waktu

DKI Jakarta merupakan satu dari beberapa kota besar yang memiliki permasalahan sampah dan pengelolaan sampah. Masih banyak masyarakat DKI Jakarta yang belum paham dalam mengelola sampah yang baik. Sampah ditimbun dan dibiarkan begitu saja sehingga menimbulkan tumpukan sampah yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan pencemaran udara. Pengelolaan sampah yang baik dan benar perlu dilakukan agar lingkungan tetap terjaga kelestariannya dan keasriannya sehingga menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Persoalan sampah ini tak kunjung usai karena banyak penduduk yang masih melakukan pengelolaan sampah dengan cara tidak bertanggungjawab seperti pembuangan sampah ke kali/sungai yang membuat pencemaran sungai hingga alirannya terhambat. Selain beberapa hal tersebut diatas, banyak juga masyarakat yang masih menggunakan metode pembakaran sampah dalam mengelola sampah. Pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dimana udara menjadi tidak sehat untuk dihirup.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan pengolahan dan pengurangan sampah yang sistematis, mencakup semua, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 mengenai transformasi atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta. Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2017–2022 juga memiliki peraturan tentang pengelolaan sampah.

DKI Jakarta merupakan satu dari beberapa kota terbesar di Indonesia yang mempunyai penduduk terbanyak dengan mobilitas atau perpindahan yang tinggi. Mobilitas tinggi dengan total penduduk yang masif di DKI Jakarta menyebabkan terjadinya berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang tidak dapat dihindarkan dari adalah persoalan sampah yang juga menjadi salah satu permasalahan serius yang ada di DKI Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan sampah, Pemprov DKI Jakarta perlu membuat kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan sampah. Pada sub-bab ini penulis akan membahas kebijakan penanganan sampah yang telah dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta dari waktu ke waktu. Pada Subbab ini penulis akan memaparkan beberapa kebijakan yang dibuat oleh Gubernur dan mantan Gubernur DKI Jakarta, mulai dari Fauzi Bowo sampai Anies Baswedan. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh gubernur DKI Jakarta selama 14 tahun terakhir.

2.3.1 Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Masa Fauzi Wibowo

Pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo, Provinsi DKI Jakarta membuat Master Plan Pengelolaan Sampah untuk tahun 2012 sampai tahun 2032. Masterplan ini dirancang untuk menjadi acuan dalam melaksanakan penanganan limbah serta pendirian infrastruktur kebersihan di Jakarta selama 20 tahun kedepan. Pada masa sebelumnya, Dinas Kebersihan mempunyai Masterplan tahun 1987 sampai dengan 2005. Dinas Kebersihan melakukan review Masterplan pada periode 2005-2015 yang disusun atas bantuan *Japan International Cooperation Agency*

(JICA) dan *Western Java Environment Manajement Project* (WJEMP-World Bank).

Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan bahwa pembentukan masterplan ini merupakan turunan dari UU No. 18 tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 33 tahun 2010 mengenai Pedoman Pengelolaan Sampah serta Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2006 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah. Fauzi Bowo menegaskan Masterplan dibuat untuk meminimalisir depedensi pada pengelolaan sampah yang semasa ini dilakukan di TPA Bantar Gebang, Kota Bekasi. Ia mengatakan perlunya pembangunan instalasi pengelolaan sampah modern, berteknologi yang tinggi serta ramah lingkungan di Jakarta untuk menerapkan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menetapkan pola baru pada penanganan sampah dengan menyadari bahwa sampah mempunyai nilai ekonomi dan dapat digunakan sebagai sumber daya, seperti untuk pengomposan, produksi energi, dan penggunaan lainnya. pupuk antara lain. Tujuan utama Rencana Induk ini antara lain menetapkan sasaran pengurangan sampah, mengembangkan rencana untuk meningkatkan cakupan dan kaliber layanan kebersihan, menyediakan sarana dan prasarana, mendorong keterlibatan masyarakat, membina kerjasama dan kemitraan regional, memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, dan multisentralisasi sampah kota. strategi pengelolaan dan pembangunan infrastruktur.

Melalui Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, pemerintah provinsi DKI Jakarta menggunakan beragam upaya untuk mnangani persoalan sampah. Berdasarkan Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2011, satu dari beberapa upaya yang dapat dilaksanakan ialah melalui pendirian altenatif fasilitas penangan sampah di dalam kota. Fasilitas pengolahan atau biasaa disebut juga WTE merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau lebih dikenal sebagai ITF (*Intermediate Treatment Facility*). Pada awalnya, proyek ITF adalah salah satu program yang diciptakan oleh Fauzi Bowo selaku Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2011. Berdasarkan pada Masterplan Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2032, proyek ITF direncanakan untuk didirikan pada tiga kawasan, pertama kawasan Cakung-Cilincing, kedua Sunter, dan tempat ketiga di Marunda. Untuk pembangunan ITF Marunda dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur 1851/2009 mengenai Pembentukan Tim Kerja Program Pembangunan ITF dan Pergub DKI Jakarta 77/2009 mengenai Penetapan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di KEK Marunda.

2.3.2 Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Masa Joko Widodo

Pada tahun 2012 dimasa kepemimpinan Joko Widodo, proyek ITF kembali diwacanakan untuk dilanjutkan, proyek ITF akan segera dilanjutkan setelah Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ditahun tersebut. Jokowi mengatakan akan terus melanjutkan proyek ITF untuk mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Pada tahun 2012, Eko Baruna selaku Kepala Dinas

Kebersihan DKI Jakarta berkata bahwa perusahaan pengelola sampah akan diputuskan saat bulan Desember tahun 2012. Namun, pada saat itu, proyek ITF sedang dilakukan pengujian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Mantan Gubernur DKI Jakarta Jokowi turut diwawancara perihal proyek ITF pada tahun 2013. Saat diwawancara Jokowi mengaku bahwa ia sudah menerima dokumen tender proyek ITF dan akan segera memutuskan atau menentukan pemenang tender. Pada dokumen tersebut dua nama perusahaan yang telah melalui *beauty contest*. Kedua perusahaan itu ialah PT Phoenix Pembangunan Indonesia (PPI) Joint Operation serta Keppel Seghers Singapore, PT Wira Gulfindo Sarana yang JO dengan PT Ramky dari India.

2.3.3 Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Masa Basuki Tjahaja Purnama

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo merilis Peraturan Presiden No. 18 tahun 2016 mengenai Perencanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah. Pada Peraturan Presiden No. 18, Jakarta termasuk dalam tujuh (7) kota di Indonesia yang wajib melakukan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah. Sementara itu saat era kepemimpinan Basuki Tjaha Purnama atau yang biasa dikenal Ahok, menerbitkan Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2016 mengenai Pembangunan Pengelolaan Sampah. Peraturan Gubernur No. 50 menjadi dasar penugasan PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebagai pembangun proyek ITF (*Intermediate Treatment Facility*). Sesudah Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2016 dikeluarkan, JakPro melaksanakan *joint venture* dalam

pelaksanaan proyek ITF bersama Fortum Finland sebagai operator proyek ITF. Fortum Finland ditunjuk sebagai operator proyek dengan alasan mereka sudah mempraktikkan teknologi di negara-negara di Eropa. Pada masa itu, ITF Sunter direncanakan untuk dapat melakukan pengolahan sampah 2.000 hingga 2.200 ton perhari.

2.3.4 Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Masa Anies Baswedan

Penanganan limbah di DKI Jakarta bukan lagi isu asing, yang mana telah bertahun-tahun tidak tertanggulangi. Total limbah yang dihasilkan DKI Jakarta tiap tahun semakin menggunung. Jumlah sampah Rumah Tangga (RT) dan sejenisnya di DKI Jakarta diperkirakan akan berpotensi mengalami kenaikan mencapai 3,2 juta ton dalam setahun pada tahun 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pada masa ini dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan telah mengembangkan tiga Kegiatan Strategis Daerah (KSD) guna menanggulangi persoalan penanganan sampah. Pengembangan tiga KSD terdiri dari Peminimalisiran Sampah di Sumber, Optimalisasi TPST Bantar Gebang serta Pendirian ITF atau Intermediate Treatment Facility.

1) Pengurangan Sampah

Pada Kegiatan Strategis Daerah, peminimalisiran sampah dari sumber dilaksanakan melalui program aktifitas Sampah Tanggungjawab Bersama (Samtama) dengan Rukun Warga (RW) sebagai percontohan. Saat tahap awal, sejumlah 22 RW menjadi pencipta program kegiatan

tersebut. Gerakan Samtama akan disimulasikan ke seluruh RW di DKI Jakarta agar masyarakat dapat memulai sesuatu yang baru. Secara keseluruhan terdapat 2.927 RW di DKI Jakarta. Outcome dari KSD Pengurangan Sampah adalah meningkatkan semangat masyarakat DKI Jakarta sehingga masyarakat semakin massif dalam mengurangi sampah. Berbagai kegiatan dilakukan seperti kegiatan sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan fasilitas. Agar pasokan sampah dari masyarakat yang menyebabkan penumpukan dan mencemari lingkungan mengalami penurunan, produksi sampah secara bertahap perlu dikurangi.

2) Optimalisasi TPST Bantar Gebang

Pemprov DKI bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang saat ini telah berjalan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi TPST Bantar Gebang. Pengolahan limbah melalui teknologi termal tersebut memakai limbah lama dari landfill (*landfill mining*) untuk dijadikan 'Refused Derived Fuel' atau bahan bakar alternatif dalam industri semen yang setara dengan nilai kalor batu bara muda. Dengan menggunakan metode tersebut dapat memperpanjang masa kegunaan/manfaat dari TPST Bantar Gebang. TPST Bantar Gebang diperkirakan tidak dapat menampung lagi di tahun 2022 jika langkah-langkah mitigasi ini tidak dilakukan. Sementara

menunggu proyek ITF Sunter dan proyek lainnya dibangun di DKI Jakarta, pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan pengelolaan terhadap TPST Bantar Gebang guna memperpanjang usia penggunaan Bantar Gebang.

3) Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF)

Outcome dari KSD pembangunan ITF ini ialah supaya DKI Jakarta dapat mandiri dalam mengelola sampah dan tidak bergantung lagi pada TPA atau TPST lain diluar Jakarta. Dalam merealisasikan hal tersebut, pemerintah provinsi DKI Jakarta memiliki target pada empat (4) unit ITF yang nantinya tersebar di dalam Kota Jakarta. Proyek pertama adalah ITF Sunter yang direncanakan akan berkapasitas 2.200 tpd sampah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan pendirian ITF di Jalan RE Martadinata, Sunter, Jakarta Utara pada hari Kamis, 20 Desember 2019. Anies mengatakan bahwa ITF Sunter ditargetkan agar dapat digunakan pada tahun 2020.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan ITF akan mampu melakukan pengolahan sampah hingga 2.200 ton per hari. Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah melakukan *ground breaking* di tahun 2018 untuk pembangunan proyek ITF dengan target ITF dapat beroperasi atau digunakan pada tahun 2022. Setelah ITF dapat digunakan, TPST Bantar Gebang akan digunakan hanya sebagai penampung residu pengolahan limbah di dalam kota. Proses eksekusi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) telah bergerak sampai saat ini.

Progress atau perkembangan dibuktikan dengan pengelolaan TPST Bantar Gebang yang berangsur membaik dalam 1-2 tahun terakhir. Pelaksanaan KSD ini diharapkan dapat mengurangi produksi limbah Rumah Tangga (RT) dan sebagainya di DKI Jakarta hingga 30 persen di tahun 2025 (Kurniasih, 2019).